



## **BUPATI MOJOKERTO**

### **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan bidang kesehatan merupakan urusan wajib Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa upaya peningkatan pelayanan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan antara lain dengan memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang meliputi kebutuhan kesehatan dasar dan persalinan masyarakat melalui Puskesmas beserta jajarannya dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengatur tata cara pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 446/Menkes/SK/V/2002 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Pelayanan Dasar;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 447/Menkes/SK/V/2002 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Program Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/201 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 32);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.
5. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya di singkat RSUD adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialis, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perantara secara rawat jalan dan rawat inap yang ada di Kabupaten Mojokerto.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD RA. Basoeni adalah Rumah Sakit Umum Daerah RA. Basoeni Kabupaten Mojokerto.
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mojokerto.

10. Puskesmas dan jajarannya adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, termasuk Puskesmas Pembantu, Polindes dan Ponkesdes yang memberikan pelayanan kesehatan di tingkat dasar yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto
11. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dan lainnya, di Puskesmas dengan jajarannya meliputi upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, atau pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.
12. Jaminan Kesehatan adalah jaminan kesehatan yang diberikan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat miskin.
14. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah provinsi untuk masyarakat miskin.
15. Jaminan Kesehatan Masyarakat daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesmasda adalah jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin yang diberikan pemerintah kabupaten.
16. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
17. Surat Pernyataan Miskin yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah diberikan kepada penduduk miskin daerah yang tidak masuk dalam kepersertaan Jamkesmas dan Jamkesda, yang digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jajarannya, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, rumah Sakit Provinsi Jawa Timur, serta Rumah Sakit UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Pelayanan kesehatan bebas retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penduduk Kabupaten dalam rangka menunjang program Pemerintah Kabupaten.

20. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
21. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
22. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas dan jajarannya atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan, obat – obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis dan rehabilitasi.
23. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medic dan atau pelayanan lainnya.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjut disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjut disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
28. Klaim adalah tagihan yang harus dibayar oleh Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten kepada puskesmas, RSUD, bidan praktek swasta, klinik bersalin swasta dan dokter praktek swasta atas pelayanan jaminan kesehatan masyarakat dan/atau jaminan persalinan.
29. Pihak Kesatu adalah Dinas Kesehatan.
30. Pihak Kedua adalah Pihak Kedua (bidan praktek swasta, klinik bersalin swasta dan dokter praktek swasta).

## **BAB II**

### **PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 2**

Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jajarannya dan RSUD RA. Basoeni diberikan kepada :

- a. penduduk kabupaten ; dan
- b. penduduk luar kabupaten.

### **Pasal 3**

Dalam upaya meningkatkan derajat dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten memberikan jaminan kesehatan melalui :

- a. Jamkesmas;
- b. Jamkesda;
- c. Jamkesmasda;
- d. Jampersal;
- e. SPM; dan
- f. Pelayanan kesehatan bebas retribusi.

### **Pasal 4**

- (1) Jamkesmas diberikan kepada masyarakat miskin yang ditetapkan dalam Kuota Masyarakat Miskin yang dibiayai APBN.
- (2) Jamkesda diberikan kepada masyarakat miskin yang ditetapkan dalam Tambahan Kuota (Non Kuota) yang dibiayai APBD Provinsi.
- (3) Jamkesmasda diberikan kepada masyarakat miskin yang ditetapkan dalam Tambahan Kuota (Non Kuota) yang dibiayai APBD Kabupaten.
- (4) Jampersal diberikan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan) dan bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari).
- (5) yang tidak memiliki jaminan sosial yang dibiayai APBN.
- (6) SPM diberikan kepada masyarakat miskin kabupaten yang tidak memiliki Jamkesmas, Jamkesda, Jamkesmasda yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten yang dibiayai APBD Kabupaten.
- (7) Pelayanan kesehatan bebas retribusi diberikan kepada masyarakat kabupaten yang tidak mempunyai jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), (4) dan ayat (5) yang dibiayai APBD Kabupaten.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN**

### **Pasal 5**

Masyarakat miskin kuota yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Jamkesmas pada :

- a. Puskesmas dan jajarannya;
- b. Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kelas III;

- c. RSUD Prof. Dr. Soekandar Kelas III;
- d. RSUD RA. Basoeni Kelas III; dan  
RSU Swasta Kelas III yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan,  
wajib menunjukkan Kartu Jamkesmas atau namanya tercatat dalam data  
base kepesertaan Jamkesmas.

#### **Pasal 6**

Masyarakat miskin tambahan kuota (non kuota Jamkesmas) yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Jamkesda pada Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kelas III, wajib :

- a. Menunjukkan Kartu Jamkesda; atau
- b. Menunjukkan SPM; atau
- c. Namanya tercatat dalam data base kepesertaan Jamkesda.

#### **Pasal 7**

Masyarakat miskin tambahan kuota (non kuota Jamkesmas) yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Jamkesmasda pada :

- a. Puskesmas dan jajarannya;
- b. RSUD Prof. Dr. Soekandar Kelas III; dan
- c. RSUD RA. Basoeni Kelas III

wajib menunjukkan Kartu Jamkesmasda atau namanya tercatat dalam data base kepesertaan Jamkesmasda atau SPM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.

#### **Pasal 8**

(1) Masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan Jampersal pada :

- a. Puskesmas dan jajarannya;
- b. RSUD Prof Dr Soekandar Kelas III;
- c. RSUD RA. Basoeni Kelas III;
- d. Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kelas III;
- e. RSU Swasta Kelas III, Klinik Bersalin Swasta, Dokter Praktek Swasta dan Bidan Praktek Swasta yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan,

wajib menunjukkan :

- a. fotocopy lembar pelayanan buku Kesehatan Ibu dan Anak;
- b. surat rujukan Puskesmas atau Bidan;
- c. fotocopy identitas diri (KTP) atau identitas lainnya;

- (2) Sasaran yang dijamin oleh jaminan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Ibu hamil;
  - b. Ibu bersalin;
  - c. Ibu Nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan);
  - d. Bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari).

#### **Pasal 9**

- (1) Penduduk miskin penerima pelayanan kesehatan dengan SPM wajib menunjukkan SPM.
- (2) Untuk pelayanan SPM pada RSUD RA. Basoeni wajib menunjukkan SPM dalam jangka waktu 2x24 jam terhitung mulai masuk RSUD RA. Basoeni.

#### **Pasal 10**

Penduduk kabupaten penerima pelayanan kesehatan bebas retribusi wajib menunjukkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa setempat.

### **BAB IV**

### **BIAYA PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap pemberian pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jajarannya dan RSUD RA. Basoeni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan biaya berupa retribusi yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas atau RSUD.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Puskesmas dan jajarannya meliputi :
  - a. Penduduk Kabupaten yang mendapat pelayanan Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal;
  - b. Penduduk luar kabupaten yang mendapat pelayanan Jamkesmas dan Jampersal;
  - c. Penduduk Kabupaten yang mendapat pelayanan Jamkesmasda;
  - d. Penduduk Kabupaten yang memiliki SPM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
  - e. Penduduk Kabupaten yang dapat menunjukkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa setempat dengan jenis



pelayanan kesehatan yang dibebaskan dari pemungutan retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (3) Dikecualikan dari pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk RSUD RA. Basoeni meliputi :
- a. Penduduk Kabupaten yang mendapat pelayanan Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal;
  - b. Penduduk luar kabupaten yang mendapat pelayanan Jamkesmas dan Jampersal;
  - c. Penduduk Kabupaten yang mendapat pelayanan Jamkesmasda;
  - d. Penduduk Kabupaten yang memiliki SPM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.

### **Pasal 12**

Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jajarannya dan RSUD RA. Basoeni bagi penduduk Kabupaten dan penduduk luar Kabupaten yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dibebankan pada masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

## **BAB IV**

### **KLAIM BIAYA PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 13**

Setiap pemberian pelayanan kesehatan dengan :

- a. Jamkesmas;
- b. Jamkesmasda;
- c. Jampersal;
- d. SPM;

oleh Puskesmas dan jajarannya dan RSUD RA. Basoeni mendapatkan klaim pengganti biaya pelayanan kesehatan.

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengajuan Klaim Biaya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jajarannya**

#### **Pasal 14**

- (1) Klaim pengganti biaya pelayanan kesehatan dengan Jamkesmas, Jamkesda, Jamkesmasda, Jampersal dan SPM di Puskesmas dan jajarannya diajukan ke Dinas Kesehatan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Dinas Kesehatan melakukan verifikasi pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Puskesmas dapat mengambil uang klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah klaim yang diajukan dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Besaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
  - a. pelayanan kesehatan non persalinan dengan Jamkesmas, Jamkesda, Jamkesmasda dan SPM didasarkan pada tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas;
  - b. pelayanan kesehatan persalinan dengan Jamkesmas dan Jampersal didasarkan pada tarif sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Jampersal yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.

### **Pasal 15**

- (1) Pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan bebas retribusi dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Permohonan klaim;
  - b. Kwitansi;
  - c. Rekapitulasi klaim Rawat Jalan;
  - d. Rekapitulasi Tindakan;
  - e. Daftar kunjungan pasien.
- (2) Terhadap pengajuan klaim yang dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas mengajukan pengembalian biaya pelayanan kesehatan ke DPPKA melalui Dinas Kesehatan dengan dilengkapi persyaratan :
  - a. Surat pertanggungjawaban biaya pelayanan kesehatan;
  - b. Kwitansi;
  - c. Surat Perintah Membayar;
  - d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
  - e. Kartu Kendali.
- (3) DPPKA membayar pengajuan pengembalian biaya pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan kepada Puskesmas melalui Dinas Kesehatan.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengajuan Klaim Biaya Pelayanan Kesehatan di RSUD RA. Basoeni**

### **Pasal 16**

- (1) Klaim pengganti biaya pelayanan kesehatan dengan Jamkesmas dan Jampersal diajukan ke Menteri Kesehatan.
- (2) Klaim pengganti biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Jamkesmasda dan SPM diajukan ke Dinas Kesehatan.

- (3) Dinas Kesehatan melakukan verifikasi pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan hasil verifikasi ke DPPKA.
- (4) DPPKA membayar klaim RSUD RA. Basoeni melalui rekening RSUD RA. Basoeni.
- (5) Besaran klaim pengganti biaya ditentukan sebagai berikut :
  - a. pelayanan kesehatan non persalinan yang menggunakan :
    1. Jamkesmas didasarkan pada tarif sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan Menteri Kesehatan;
    2. Jamkesmasda dan SPM didasarkan pada tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tarif pelayanan kesehatan di RSUD;
  - b. pelayanan kesehatan persalinan yang menggunakan :
    1. Jamkesmas dan Jampersal didasarkan pada tarif sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan Menteri Kesehatan
    2. Jamkesmasda dan SPM didasarkan pada tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tarif pelayanan kesehatan di RSUD.

## **BAB VI**

### **PENYETORAN DAN PEMANFAATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyetoran Penerimaan**

#### **Paragraf 1**

#### **Penyetoran oleh Puskesmas**

#### **Pasal 17**

- (1) Semua penerimaan dana termasuk dana dari Jamkesmas, Jamkesmasda dan SPM selain persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disetor seluruhnya ke Kas Daerah sesuai dengan besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
- (2) Penerimaan dana dari pelayanan kesehatan Bebas Retribusi tidak disetor ke Kas Daerah.

#### **Pasal 18**

Semua penerimaan dana termasuk dana dari anggaran Jamkesmas, Jamkesmsda, SPM dan Jampersal untuk persalinan disetor seluruhnya ke Kas Daerah sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Jampersal yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.

## **Paragraf 2**

### **Penyetoran oleh RSUD RA. Basoeni**

#### **Pasal 19**

- (1) Semua penerimaan dana termasuk dari Jamkesmas, Jamkesda dan SPM non persalinan disetor ke Kas Daerah sesuai dengan besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan RSUD.
- (2) Penerimaan dana dari Jamkesmas dan Jampersal untuk persalinan disetor ke Kas Daerah sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Jampersal yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Penerimaan dana persalinan dari masyarakat yang tidak mendapat jaminan kesehatan disetor ke Kas Daerah sesuai dengan besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan di RSUD.

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal terjadi selisih antara klaim dana Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka :
  - a. dana selisih disetor sebagai penerimaan daerah pada rekening lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - b. realisasi dana selisih dikeluarkan melalui rekening belanja penunjang pelayanan jaminan kesehatan;
  - c. realisasi belanja disesuaikan dengan jumlah dana yang disetor ke rekening kas umum daerah;
- (2) Dana selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pasien yang meliputi :
  - a. alat kesehatan habis pakai;
  - b. obat;
  - c. intra ocular lens (lensa mata);
  - d. plat;
  - e. ct scan;
  - f. darah;
  - g. laborat yang tidak tersedia di RSUD RA. Basoeni;
  - h. indoscopy; atau
  - i. operasional.yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
- (4) RSUD menyampaikan surat pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPPKA.

**Bagian Kedua**  
**Pemanfaatan Penerimaan**  
**Paragraf 1**  
**Pemanfaatan untuk Puskesmas**

**Pasal 21**

- (1) Dana hasil penerimaan dari pelayanan kesehatan melalui Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sebagian dikembalikan ke Dinas Kesehatan yang dimanfaatkan untuk :
- a. Jasa medis sebesar 100% (seratus persen) yang dibagi sebagai berikut:
    - 1. sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk jasa Dokter Puskesmas;
    - 2. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk kegiatan operasional Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
  - b. Jasa non medis sebesar 100 % (seratus persen) yang dibagi:
    - 1. sebesar 90 % (sembilan puluh persen) untuk jasa perawat, dan lain-lain baik di dalam maupun di luar gedung, termasuk rawat kunjungan dan pembinaan kesehatan kepada masyarakat;
    - 2. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk kegiatan operasional Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
  - c. Jasa sarana sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) yang dibagi :
    - 1. sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Puskesmas yang dimanfaatkan untuk pemeliharaan sarana pelayanan Puskesmas dan jajarannya, pengadaan bahan penunjang berupa bahan administrasi kantor maupun obat-obatan reagensia, bahan habis pakai dan operasional puskesmas lainnya;
    - 2. sebesar 40% (empat puluh persen) untuk kegiatan operasional Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan yang dituangkan dalam DPA-Dinas Kesehatan pada tahun anggaran yang berkenaan.
- (3) Apabila terdapat kelebihan biaya untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan pada kas Daerah.
- (4) Apabila terdapat kekurangan biaya untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diperhitungkan dalam DPA Dinas Kesehatan pada tahun berikutnya.

**Pasal 22**

### **Pasal 22**

- (1) Dana hasil penerimaan dari pelayanan kesehatan Bebas Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) sebagian dikembalikan ke Dinas Kesehatan yang dimanfaatkan untuk :
- a. Jasa medis sebesar 100 % (seratus persen) yang dibagi sebagai berikut :
    1. sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk jasa Dokter Puskesmas;
    2. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk kegiatan operasional Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
  - b. Jasa non medis sebesar 100 % (seratus persen) yang dibagi:
    1. sebesar 90 % (sembilan puluh persen) untuk jasa perawat, dan lain-lain baik di dalam maupun di luar gedung, termasuk rawat kunjungan dan pembinaan kesehatan kepada masyarakat;
    2. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk kegiatan operasional Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
  - c. Jasa sarana sebesar 100% (seratus persen) yang dibagi :
    1. sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Puskesmas yang dimanfaatkan untuk pemeliharaan sarana pelayanan Puskesmas dan jajarannya, pengadaan bahan penunjang berupa bahan administrasi kantor maupun obat-obatan reagensia, bahan habis pakai dan operasional puskesmas lainnya;
    2. sebesar 40% (empat puluh persen) untuk kegiatan operasional Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
- (2) Ketentuan mengenai pengembalian, apabila terdapat kelebihan dan kekurangan biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pasal 21 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

### **Pasal 23**

Dana hasil penerimaan dari pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikembalikan ke Dinas Kesehatan yang dimanfaatkan sebagai berikut :

- a. sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk jasa pelayanan persalinan;
- b. sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai biaya operasional Puskesmas yang dimanfaatkan untuk pengadaan sarana yang berupa bahan habis pakai untuk kepentingan persalinan, reagensia dan administrasi kantor.

## **Paragraf 2**

### **Pemanfaatan untuk RSUD RA. Basoeni**

#### **Pasal 24**

Semua penerimaan dana hasil dari pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sebagian dikembalikan ke RSUD RA. Basoeni dan dimanfaatkan untuk :

- a. Jasa medis sebesar 100 % (seratus persen);
- b. Jasa pelayanan sebesar 100 % (seratus persen);
- c. Jasa sarana sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
- d. Biaya makan dan minum pasien sebesar 100 % (seratus persen);

#### **Pasal 25**

Ketentuan mengenai pengembalian, apabila terdapat kelebihan dan kekurangan biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berpedoman pada ketentuan Pasal 21 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

## **BAB VII**

### **PENYEDIAAN OBAT**

#### **Pasal 26**

- (1) Penyediaan obat-obatan yang diperuntukkan bagi pelayanan Jampersal di Puskesmas dan jajarannya serta RSUD menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyediaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pelayanan Jampersal yang dilaksanakan oleh bidan praktek swasta, klinik bersalin swasta dan dokter praktek swasta.

## **BAB VIII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 27**

- (1) Bidan praktek swasta, klinik bersalin swasta dan dokter praktek swasta yang secara nyata terbukti melakukan tindakan :
  - a. Tidak melayani pengguna program jaminan kesehatan yang berlaku;
  - b. Tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Memungut biaya tambahan, biaya pelayanan kesehatan kepada pengguna program Jampersal;
  - d. Tidak melakukan prosedur pelayanan sesuai petunjuk teknis jampersal,

maka Pihak Kesatu berhak menanggukuhkan pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang diajukan oleh Pihak Kedua.

- (2) Dalam hal Pihak Kedua membatalkan secara sepihak perjanjian kerja sama Jampersal, Pihak Kesatu mengenakan denda sebesar nilai tagihan biaya pelayanan kesehatan 3 (tiga) bulan terakhir yang dibayarkan kepada Pihak Kesatu.

### **Pasal 28**

- (1) Bidan Pegawai Negeri Sipil dan bidan pegawai tidak tetap yang melakukan persalinan pada jam dinas, dan diklaimkan sebagai hasil persalinan di luar jam dinas wajib mengembalikan dana klaim persalinan yang telah diterima kepada Puskesmas untuk disetor ke Kas Daerah.
- (2) Apabila bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengembalikan dana klaim yang telah diterima, maka dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan atau RSUD RA. Basoeni sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya operasional.

## **BAB X**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 21 Tahun 2010
  - b. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan;
  - c. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan dan pembagian Hasil Penerimaan Tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

**Ditetapkan di Mojokerto**  
**pada tanggal 23 Juli 2012**

**BUPATI MOJOKERTO,**



**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 6 Agustus 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**MOCH. ARDI P.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 35**